

## **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Layanan Gopaylater pada Aplikasi Gojek**

Imelda Mardayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi

Email: [72nasution@gmail.com](mailto:72nasution@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research is a qualitative descriptive study. The problem approach used in this research is empirical juridical. Empirical juridical is an approach that prioritizes legal/juridical rules combined with testing facts related to research. This is a descriptive, or summary of the article. The purpose of this paper is to provide evidence of analytical bias based on facts and figures that are relevant to the process of Gojek Paylater Paylater's image of image of image. The solution to this problem is the preventive and repressive protection law that Gojek implemented. One form of legal protection is by making legal regulations that can serve as protection or reference for the community, as in Law no. During the year 1999, research was conducted on Consumer Protection (UUPK). The Consumer Protection Law is a law that regulates legal protection for consumers. However, this law also emphasizes that business actors have the right to obtain legal protection from consumers who have bad intentions.*

*Keywords: Legal Protection, Gopaylater, Consumer Services*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode analisis terhadap peraturan hukum yang digunakan dengan menyajikan fakta-fakta relevan yang terkait dengan temuan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini bersifat deskriptif. Ketika suatu penelitian dilakukan, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran analitis tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum timbal balik yang berlaku agar memahami sepenuhnya proses Paylater Gojek. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan hukum yang diberikan pihak Gojek yaitu upaya perlindungan terhadap represi dan pencegahan. Upaya preventif. Salah satu jenis pengamanan yang sah adalah dengan membuat pedoman hukum yang dapat menjadi jaminan atau acuan bagi daerah setempat, seperti dalam Peraturan No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan dalam dokumen ini disebut UUPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Namun Undang-Undang ini juga menegaskan

bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Layanan Gopaylater, Konsumen*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan yang sangat kompleks saat ini membuat perolehan data dan menyelesaikan latihan sehari-hari menjadi lebih mudah. Pemanfaatan inovasi dengan cepat merambah ke seluruh aspek kehidupan, dimulai dari perkantoran dan yayasan yang semakin modern untuk memenuhi dan menangani kebutuhan manusia. Tidak hanya perkembangan pada teknologi, tetapi juga mencakup pada perkembangan informasi dan komunikasi yang sekarang ini dapat diakses dengan mudah dan cepat.

PayLater merupakan strategi cicilan Gojek yang memberikan kredit dengan batas waktu tertentu kepada klien untuk membayar administrasi terlebih dahulu dan mengurus tagihan kredit dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, fitur ini memungkinkan pengguna menggunakan saldo GoPay untuk membayar tagihan bulannya. Gojek menawarkan jumlah pinjaman yang berbeda-beda kepada setiap penggunanya. Dana pinjaman yang tersedia semakin besar seiring semakin seringnya pengguna menggunakan aplikasi Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko pinjaman Gojek bertumpu pada loyalitas pelanggan. UU No.99 Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) mengatur masalah perlindungan konsumen. Menurut ayat (1) Pasal I UUPK, perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan "konsumen" dalam Pasal 2 ayat 2 UUPK adalah "setiap orang yang memanfaatkan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak ditawarkan untuk dijual." Perlindungan konsumen Indonesia dari dampak negatif penggunaan barang atau jasa merupakan tujuan dari peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat konsumen. (Barkatullah, 2010).

Undang-undang perlindungan konsumen mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat saat ini. Pembeli memainkan peran penting dalam kegiatan pertukaran di bidang moneter, namun beberapa pelaku bisnis mengabaikan kebebasan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan kebebasan pembelanja diperlukan. Semakin banyak kegiatan ramah dan finansial yang dilakukan masyarakat, semakin banyak data yang dihasilkan. Perdagangan elektronik atau e-commerce, pendidikan (electronic education), kesehatan (telemedicine), transportasi, industri, pariwisata, lingkungan hidup, bahkan industri hiburan semuanya memanfaatkan sistem informasi dan teknologi. (Budhijanto, 2013).

Kehadiran fintech diperkirakan akan terus meluas di Indonesia di masa mendatang. Di industri 4.0, pemanfaatan akses web berubah dengan cepat karena perkembangan mekanis, bukan sekadar penggunaan web. Fintech berkembang akibat adanya pergeseran kebiasaan masyarakat yang kini didominasi oleh masyarakat yang memanfaatkan teknologi dan menginginkan kehidupan yang cepat. Permasalahan jual beli dan pembayaran dibawa oleh

Fintech. Misalnya, masyarakat tidak punya cukup waktu untuk pergi ke toko biasa untuk membeli barang, tidak bisa mentransfer uang ke bank atau ATM, dan enggan pergi ke tempat yang bisa mengatasi pelayanan buruk. Dengan kata lain, Fintech memberikan kemudahan dalam membayar suatu barang dan membuat transaksi jual beli menjadi lebih murah, efisien, dan tetap efektif. menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, terjamin, dan dikelola dengan baik. memberikan penekanan yang kuat pada perlindungan hukum dan manajemen risiko yang efektif. Jenis utama fintech termasuk cicilan (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*), (Iman, 2016).

Gojek memberikan layanan cicilan bernama PayLater yang merupakan pilihan cicilan dengan cara mendapatkan jumlah tertentu. Pengguna Gojek dapat membayar layanan terlebih dahulu dan melunasi jumlah pinjaman pada tanggal yang telah ditentukan dengan PayLater, (<https://www.gojek.com/paylater/>). Fitur Gojek ini memungkinkan pengguna memperoleh sejumlah uang yang telah ditentukan, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/01.POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pelanggan diharapkan melunasi tagihan kredit di akhir setiap bulan dengan menggunakan saldo GoPay. Jumlah aset yang diberikan Gojek berbeda-beda pada setiap klien, dan semakin efektif klien menggunakan aplikasi Gojek, maka semakin besar pula jumlah uang muka yang diberikan Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek mengelola risiko pinjaman dengan mempertimbangkan loyalitas pengguna. Cadangan yang disampaikan melalui PayLater antara lain berasal dari bank yang bekerja sama dengan Findaya. Dalam mengawasi PayLater, upaya terkoordinasi dengan Findaya sangat penting karena Gojek tidak memiliki persetujuan untuk menyediakan kantor peminjaman dan akuisisi berbasis inovasi data. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa Findaya bertugas mengelola PayLater, (Anrika, 2020).

Karena pemanfaatan PayLater merupakan suatu bentuk perjanjian, maka ketentuan umum perjanjian yang berlaku. Dengan membingkai kesepahaman antar pihak, cenderung beralasan bahwa mereka mempunyai komitmen untuk memuaskan prestasi pihak lain. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan komitmennya, maka pihak yang mengalami kecerobohan dianggap wanprestasi dan dapat dilakukan tindakan untuk menjamin bahwa pihak tersebut memenuhi komitmennya. Untuk mengetahui cara mengumpulkan penagihan ini, penting untuk memahami jenis tagihan dan pertemuan yang terkait dengan penggunaan PayLater. Setiap perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan memerlukan persetujuan para pihak. Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah:

**Tabel 1. Perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

No	Syarat-Syarat Perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1	Kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan suatu kontrak dan tidak menandatangani kontrak tersebut, maka pihak tersebut tidak terikat dengan kontrak tersebut dan tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi kontrak.

2	Kemampuan individu pada setiap pihak, di mana pihak-pihak terikat oleh suatu kontrak jika mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengikatkan diri mereka sendiri.
3	Sebuah aspek khusus, yakni dalam suatu kontrak harus memiliki objek perjanjian yang spesifik dan diidentifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat, dimana objek tersebut bisa berupa barang atau jasa.
4	Alasan yang sah, di mana isi kontrak tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber : Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak akan tunduk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Segala perjanjian yang dibuat dengan sah akan berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya." Sejumlah kasus yang dilaporkan oleh Media Konsumen terkait penggunaan Gopaylater mencakup situasi seperti hilangnya akun Paylater, kesalahan sistem yang mengakibatkan konsumen tidak dapat membayar tepat waktu, dan pengurangan saldo Gopaylater tanpa klarifikasi yang jelas (mediakonsumen.com). Selanjutnya, terdapat insiden yang dialami oleh seorang konsumen yang menggunakan layanan Gopaylater, dimana konsumen tersebut kehilangan uang sebesar Rp. 700.000,00 yang berada di tabungan Gopaylater, meskipun konsumen tersebut tidak melakukan transaksi apapun dengan dana sejumlah tersebut. Menanggapi situasi ini, sesuai dengan Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.(Hernoko, 2010).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Perjanjian

Istilah perjanjian dan kontrak sering dianggap memiliki perbedaan. Kontrak adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu "contracts". Dalam bahasa Belanda, kontrak disebut "overeenkomst", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perjanjian. Agus Yudha Hernoko dalam bukunya "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil" setuju dengan penggunaan istilah perjanjian dan kontrak sebagai sinonim. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pengertian perjanjian dalam pasal ini dianggap tidak jelas, karena setiap perbuatan, baik yang merupakan perbuatan hukum maupun bukan, bisa dianggap sebagai perjanjian. Selain tidak jelas, definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak mencerminkan prinsip konsensualisme dan bersifat dualistic, (Salim, 2015).

### Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum adalah konsep dasar yang umumnya tidak berbentuk peraturan hukum konkret dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum ini bersifat umum atau abstrak, (Yasardin, 2018). Dalam domain hukum perjanjian atau kontrak, terdapat beberapa asas yang dikenal, antara lain: Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Iktikad Baik, (*Goede Trouw*), Asas Kepribadian (*Personalitas*).

### **Peer to Peer Landing Menurut Undang-undang**

*Peer to Peer Landing* dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) POJK No.77/POJK.01/2016 disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yaitu adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, (Salim, 2015).

### **Perlindungan Hukum**

Asuransi yang sah adalah bentuk pemberian keamanan terhadap kebebasan bersama yang mungkin terganggu oleh pihak lain. Masyarakat menjadi sasaran perlindungan ini agar mereka dapat menggunakan seluruh hak hukumnya. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak hukum masyarakat dan memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari potensi gangguan dan ancaman dari berbagai sumber, (Ishaq, 2009).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan instrumen yang digunakan masyarakat untuk memperkuat, memperbarui, dan memupuk informasi. Tujuan utama dari setiap metode penelitian adalah untuk menunjukkan bagaimana penelitian hukum dapat dilakukan.

#### **Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum empiris. Pendekatan yang dikenal dengan istilah yuridis empiris ini menekankan pada peraturan hukum atau aspek hukum di samping mengkaji fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan memaparkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bagaimana lembaga-lembaga sosial menerapkan hukum. Terkait dengan hal tersebut, pendalaman akan menganalisis realitas lapangan terkait jaminan pembeli Gopaylater di aplikasi Gojek.

#### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prosedur Gojek Paylater dengan memberikan gambaran analitis atas fakta-fakta yang ditemukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Perpustakaan Daerah Sumut dan buku-buku milik penulis merupakan dua sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan Gopaylater seperti pengguna Gojek dan Gopaylater. Untuk tes ujian, dipilih satu orang yang menghubungi Gopaylater, tepatnya *Customer Care*.

#### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penulis akan melalui proses pengolahan dan pengumpulan data pada tahap penyuntingan. Proses memeriksa seluruh catatan, file, dan informasi yang telah dikumpulkan disebut pengeditan, (Asikin, 2012). Interaksi ini mencakup membangun kembali, memeriksa, dan memperbaiki hasil penelitian dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian. Tujuan analisis data adalah mengelompokkan atau mengorganisasikan data yang dikumpulkan. Strategi penyelidikan informasi subjektif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran umum dan luas tentang keadaan sebenarnya.

## **Hasil Penelitian**

### **Mekanisme Pendaftaran Gopaylater dalam Aplikasi Gojek**

Proses perpindahan kepemilikan barang atau jasa dari penyedia usaha kepada pelanggan disebut sebagai tahap transaksi. Dalam konteks ini, transaksi konsumen dilakukan untuk kepentingan nasabah, keluarganya, dan orang lain serta makhluk hidup. Kepentingan tersebut tidak hanya berlaku pada diri sendiri dan keluarga saja, tetapi juga terhadap barang atau jasa yang diperuntukkan bagi kepentingan orang lain di luar keluarga, misalnya makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, (Kristiyanti, 2008). Macam transaksi konsumen adalah:

1. Tahapan pra-transaksi

Pada tahap pra-transaksi konsumen, tindakan transaksi seperti pembelian, penyewaan, dan peminjaman belum terjadi. Pada fase ini, konsumen masih dalam proses mencari informasi tentang barang atau jasa yang akan diperoleh, termasuk harga dan syarat-syarat yang diperlukan. Sebagai pelaku usaha, sangat penting untuk menyediakan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan terkait dengan barang atau jasa yang ditawarkan.

2. Tahap transaksi

Pada fase ini, terjadi peralihan barang atau penyelenggaraan jasa dari pelaku usaha ke konsumen. Konsumen, pada titik ini, sudah terikat dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh barang atau jasa tersebut, seperti syarat pembayaran dan harga. Tahap transaksi ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam konteks Gopaylater, yang diatur oleh pihak Gojek dalam suatu perjanjian baku.

3. Tahap Purna Transaksi

Pada fase ini, konsumen mulai menggunakan barang atau jasa yang telah diperoleh melalui transaksi dengan pelaku usaha. Apakah konsumen merasa puas atau kecewa dengan transaksi tersebut dapat menjadi suatu kenyataan. Kepuasan konsumen memiliki potensi untuk membuat konsumen tetap setia dan tidak beralih ke merek barang atau jasa lainnya.

Sebaliknya, situasinya akan berubah apabila konsumen mengalami ketidakpuasan terhadap manfaat dan/atau penggunaan barang atau penyelenggaraan jasa yang diperoleh dari pelaku usaha. Dalam tahap purna transaksi ini, langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 huruf (f) dan (g), Pasal 19 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 26. Dari proses transaksi konsumen tersebut, terlihat bahwa di dalamnya akan ada suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, jika kita melihat lebih rinci lagi, langkah-langkah dalam pembuatan suatu perjanjian, baik itu konvensional atau E-Commerce, memiliki kesamaan, namun perbedaannya terletak pada platform yang digunakan dan ketidakbertemuannya para pihak secara langsung. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah dalam pembuatan perjanjian, yaitu, (Anggraeny, 2015).

- a) Prakontraktual adalah fase di mana pihak-pihak terlibat melakukan penawaran dan penerimaan (negosiasi). Ditahapan ini konsumen akan mencari informasi terlebih dahulu barang apa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita melihat di perjanjian gopaylater maka setelah konsumen menyetujui perjanjian baku Gopaylater tersebut maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan kontraktual.
- b) Tahap Kontraktual adalah fase yang berlangsung setelah terjadi kesepakatan, di mana butir-butir kesepakatan dicatat atau diwujudkan. Ditahap ini terdapat tiga unsur perjanjian yaitu pertama unsur esensialia yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian seperti para pihak, kedua unsur naturalia bagian dari perjanjian yang memuat ketentuan hukum umum yang ada, ketiga unsur aksidentelia yaitu unsur yang memuat ketentuan khusus yang diperjanjikan oleh para pihak.
- c) Tahap Postkontraktual adalah fase di mana perjanjian dilaksanakan dan penyelesaian sengketa dilakukan. Tahapan ini di Gopaylater terjadi jika pinjaman sudah diterima oleh konsumen dan ia melihat pinjaman yang diterima sudah sesuai atau belum.

Lantas timbul pertanyaan, kapan momentum suatu perjanjian itu ada karena dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan secara tegas kapan suatu perjanjian terjadi, namun menyebutkan perjanjian terjadi setelah kata sepakat. Apabila kita telah dari tahapan pembuatan perjanjian di atas maka momentum terjadinya suatu perjanjian itu berada di tahap Contractual yang dimana setelah konsumen mendapatkan pinjaman maka setelahnya akan dilakukan perjanjian dimana pihak konsumen membayar utang yang dipinjamnya dan pelaku usaha memberikan pinjaman yang telah diperjanjikan.

### **Para Pihak dalam Penggunaan Fitur Gopaylater pada Aplikasi Gojek**

Penting untuk memahami arti dari fitur PayLater di aplikasi Gojek agar dapat menilai kualitas pelayanan yang terkandung dalam penggunaan elemen ini. PayLater merupakan hasil kerja sama antara Gojek dan Findaya, perusahaan penyedia kredit Distribusi (P2P) yang telah terdaftar di Otoritas Administrasi Keuangan dengan nomor deklarasi pendaftaran S-7/NB.11/2018 pada 8 Januari 2018. PayLater merupakan varian pinjaman peer-to-peer, juga dikenal sebagai penyedia atau platform pinjaman peer-to-peer, adalah jenis pinjaman yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui perantara non-bank. Kemampuan penyalur kredit P2P sebagai koperasi spesialis moneter di bidang industri moneter non bank, sesuai definisi dalam Pasal 1 angka 5 POJK nomor 12 Tahun 2017. Menurut Pasal 1792-1819 BW, penyelenggara jasa pinjaman P2P berperan sebagai perantara yang menghubungkan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Mereka melakukannya sambil bertindak di bawah wewenang pemberi pinjaman. Pencairan dana dan penagihan utang merupakan dua komponen tindakan ini.

Dalam pemanfaatan fitur PayLater di aplikasi Gojek, hubungan hukum antara pihak-pihak terlibat adalah sebagai berikut: Pemberi pinjaman memberikan kuasa kepada Findaya sebagai penyelenggara pinjaman P2P untuk menyalurkan dan menjalankan tindakan tertentu dalam proses penagihan utang dari penerima pinjaman. Para pemberi pinjaman mencakup individu, perusahaan, atau lembaga hukum yang memiliki klaim piutang dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Findaya, sebagai penyelenggara pinjaman P2P yang bekerja sama dengan Gojek untuk mengelola PayLater di aplikasi Gojek, memiliki tanggung jawab untuk menyatukan dan menyampaikan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman atau pengguna fitur pembayaran PayLater.

Dana pinjaman hanya dapat digunakan untuk membayar tagihan layanan dari aplikasi Gojek, dan penerima pinjaman adalah pengguna aplikasi Gojek yang menggunakan metode pembayaran PayLater untuk membayar biaya layanan. Gojek bertindak sebagai perusahaan spesialis yang menyediakan pilihan metode cicilan PayLater ini. Terdapat sejumlah hubungan hukum saat menggunakan fitur PayLater aplikasi Gojek. Pertama, pengguna Gojek dan PayLater mempunyai hubungan hukum dengan Gojek. Akibat dari penggunaan layanan yang disediakan Gojek, pengguna mempunyai hubungan dengan Gojek baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Kedua, Gojek dan Findaya memiliki kemitraan hukum yang membantu mereka mengelola PayLater. Ketiga, adanya hubungan persetujuan yang sah antara bank dan Findaya dalam mempercayakan aset untuk disebarkan kepada penerima kredit. Selain itu, rentenir juga mempunyai hubungan peminjaman dan hubungan yang sah dengan penerima kredit. Terakhir, pengguna PayLater adalah konsumen yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman, dan Findaya sebagai pelaku usaha mempunyai hubungan usaha yang sah dengan penerima.

### **Perjanjian dalam Penggunaan Fitur Gopaylater pada Aplikasi Gojek**

Pasal 1754 BW menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkewajiban memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian. Pihak yang menerima memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dipinjamkan dalam jumlah dan kondisi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pinjam meminjam melibatkan kewajiban pemberian dan pengembalian barang yang setara.

Tambahan informasi, dapat diidentifikasi bahwa pengguna PayLater bukan hanya penerima layanan dari Findaya, tetapi juga konsumen dari jasa yang ditawarkan oleh Findaya. Oleh karena itu, menyatakan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian P2P hanya berfokus pada hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta pemberi pinjaman dengan penyelenggara pinjaman P2P adalah tidak akurat. Sebaliknya, pengguna PayLater sebagai konsumen juga memiliki hubungan hukum dengan Findaya sebagai pelaku usaha.

Hubungan kontraktual antara pengguna PayLater dan Findaya, baik sebagai penerima kuasa dari pemberi pinjaman maupun sebagai pelaku usaha penyedia jasa, diatur dalam suatu kontrak baku. Penggunaan kontrak baku umumnya diterapkan karena dianggap memudahkan proses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, penggunaan kontrak baku juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam hal kebebasan membentuk isi kontrak. Hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha disebut sebagai kontrak konsumen, yang ditandai dengan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Tingkat keseimbangan dapat terlihat melalui apakah ada proses negosiasi dalam pembentukan kontrak. Kontrak yang melibatkan proses negosiasi menunjukkan bahwa para pihak memiliki posisi yang setara dan masing-masing memiliki keterlibatan dalam membentuk isi kontrak yang mengikat. Jenis kontrak ini dikenal sebagai kontrak komersial. Sebaliknya, keberadaan kontrak baku mencerminkan ketidakadaan negosiasi dalam pembuatan kontrak. Kontrak ini dibuat oleh satu pihak, dan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak keseluruhan isi kontrak tanpa kemungkinan memberikan masukan. Model kontrak ini juga dikenal sebagai kontrak konsumen. Dalam konteks kontrak konsumen, asas keseimbangan sulit terwujud karena adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Hubungan Hukum Antara Para Pihak Gopaylater dalam Aplikasi Gojek**

Untuk memahami karakteristik perjanjian penggunaan fitur ini, penting untuk memahami definisi sistem pembayaran GopayLater di aplikasi Gojek. GopayLater merupakan produk dari Gojek hasil kerja sama dengan Findaya, sebuah perusahaan penyedia kredit P2P yang telah terdaftar di Otoritas Administrasi Keuangan dengan nomor registrasi S-7/NB.11/2018 pada tanggal 8 Januari 2018 di bawah naungan PT Mapan International Reksa (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). GopayLater merupakan bentuk dari Pinjaman P2P, atau yang juga dikenal dengan sebutan peer-to-peer lending. Pinjaman P2P adalah kegiatan pinjam meminjam yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui perantara selain bank, yang biasa disebut sebagai penyelenggara atau platform peer-to-peer lending, (Purnama, 2008).

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 12 tahun 2017, penyelenggara pinjaman P2P diakui sebagai penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank. Mereka berperan sebagai fasilitator dalam layanan pinjaman P2P dengan tujuan mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Dalam proses ini, penyelenggara layanan P2P bertindak sebagai perwakilan dari pemberi pinjaman, dan tindakan mereka diatur oleh pasal 1792-1819 BW, yang memberikan kuasa untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pinjam meminjam, seperti pencairan dana dan penagihan utang. Pengguna GopayLater, sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 dan ayat 9 POJK No.77/POJK.01.2016, merupakan pihak yang akan menerima pinjaman melalui layanan GopayLater.

PayLater merupakan fitur aplikasi Gojek yang menyediakan fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi, sesuai syarat dan ketentuan yang dapat diakses sebelum mengaktifkan fitur PayLater. Kantor ini diberikan oleh rentenir kepada klien highlight GopayLater melalui Findaya sebagai Pemasok Kredit P2P. Bantuan ini harus dimanfaatkan untuk penukaran yang dilakukan melalui aplikasi Gojek dan Tokopedia. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa GopayLater merupakan salah satu pilihan cicilan di aplikasi Gojek dan Tokopedia yang menyediakan dana kredit untuk membayar layanan terlebih dahulu dan harus digunakan untuk penukaran melalui aplikasi Gojek.

Dalam penggunaan layanan GopayLater pada aplikasi Gojek, hubungan hukum para pihak dalam menggunakan layanan GopayLater pada aplikasi Gojek: Findaya selaku penyelenggara P2P loan mendapat izin dari pemberi pinjaman untuk terus menagih utang dari peminjam dan melakukan tindakan tertentu. Perorangan, badan hukum, dan dunia usaha merupakan contoh pemberi pinjaman yang memiliki klaim terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, pengguna Gojek dan GopayLater mempunyai hubungan hukum jika menggunakan fitur ini. Dengan melibatkan pihak administrasi dalam aplikasi Gojek, klien menjalin hubungan yang sah dengan Gojek sebagai pembeli dan penghibur bisnis. Selain itu, Gojek dan Findaya memiliki kemitraan hukum yang bekerja sama untuk mengelola fitur GopayLater. Selain itu, terdapat juga hubungan yang sah antara penyerahan kewenangan hukum dari rentenir kepada Findaya sekaligus mempercayakan harta yang akan diedarkan kepada penerima kredit. Bank juga terlibat dalam peminjaman yang sah dan menjalin hubungan dengan penerima kredit. Findaya sebagai pelaku bisnis mempunyai hubungan bisnis yang sah dengan klien GopayLater sebagai pembeli yang mendapatkan aset kredit dari pemberi pinjaman.

Pasal 18 POJK 77 Tahun 2016 menjelaskan bahwa hubungan kontraktual P2P loan meliputi perjanjian antara Penyedia P2P Loan dalam hal ini Findaya dengan pemberi pinjaman, serta antara pemberi pinjaman dan peminjam. Namun perlu diperhatikan bahwa Findaya, selain berperan sebagai penerima kuasa hukum umum dari pemberi pinjaman dan menangani kegiatan bank, juga merupakan pelaku bisnis yang mempunyai hubungan sah dengan penerima

kredit sebagai nasabah. Hal ini terlihat dari pemberian administrasi pengangkutan aset dari perbankan, Findaya sebagai koordinator yang menetapkan biaya administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Findaya merupakan pelaku usaha karena menetapkan tarif jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemanfaatan Gopaylater oleh Findaya sesuai dengan pengertian koordinator dalam Pasal 1 angka 6 POJK nomor 77 Tahun 2016, dimana koordinator adalah unsur sah Indonesia yang memberikan, mengawasi, dan mengerjakan administrasi peminjaman dan perolehan dana berbasis inovasi data.

Suatu substansi yang mengaitkan kebutuhan penerima kredit dengan spesialis pinjaman dan mengalirkan dukungan di antara kedua pertemuan tersebut, jika dihubungkan dengan pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau pelaku usaha di Indonesia yang menyelesaikan latihan bisnis di bidang moneter yang berbeda, menunjukkan bahwa Findaya dapat dipandang sebagai kemajuan bisnis. Pelaku usaha dalam UUPK mencakup produsen, distributor, media pengiklan, dan pedagang retail, (Handayani, 2006). Layanan yang diberikan oleh Findaya bersifat sebagai administrasi, sehingga dapat beralasan jika Findaya adalah pelaku usaha di bidang bantuan. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi dalam Pasal 1 Angka 5 UUPK yang artinya administrasi adalah suatu jenis pekerjaan atau prestasi yang diberikan kepada daerah setempat untuk dimanfaatkan oleh pelanggan. Menurut Pasal 1 Angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang yang membeli barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam literatur ekonomi, terdapat dua kategori konsumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara merujuk pada individu atau entitas yang mengolah produk yang diperolehnya dengan maksud untuk menjualnya kembali. Sebaliknya, konsumen akhir adalah pengguna terakhir suatu produk yang menggunakannya untuk kebutuhan pribadinya. Sebagai ilustrasi, jika seseorang membeli minuman dan mengonsumsinya secara pribadi, ia dapat dianggap sebagai konsumen akhir. Sebaliknya, jika seseorang membeli minuman dan menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan, ia dapat diklasifikasikan sebagai konsumen antara karena tidak menikmati fungsi utama minuman sebagai minuman itu sendiri.

Konsumen yang termasuk dalam lingkup UUPK adalah konsumen akhir, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Definisi tersebut menyatakan bahwa konsumen adalah setiap individu yang tidak menjual atau melakukan perdagangan dengan barang dan/atau jasa yang diperolehnya. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil dari fungsi utama barang dan/atau jasa tersebut. Dalam pelaksanaan Layanan Gopaylater ini selain sudah diatur hak dan kewajiban dalam perjanjian antara Gojek bersama Findaya dengan Pengguna layanan, Otoritas Jasa Keuangan juga berperan sebagai pengawas dalam berjalannya setiap kegiatan layanan Gopaylater ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **Bentuk perlindungan hukum Terhadap Konsumen dalam pelaksanaan Paylater pada aplikasi Gojek**

Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin keberadaan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kepastian hukum dapat ditemukan dalam berbagai bentuk aturan hukum, baik yang terdokumentasi secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan hukum ini dapat bersumber dari Undang-Undang atau norma-norma tidak tertulis yang menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam kehidupan bersosialisasi. Aturan-aturan tersebut juga berfungsi sebagai

pembatas, menetapkan batasan bagi individu atau masyarakat agar tindakan yang diambil sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Terciptanya peraturan hukum yang memberikan perlindungan dan pengarahan kepada masyarakat merupakan salah satu wujud perlindungan hukum. Misalnya saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam dokumen ini disebut UUPK. Yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen” pada ayat (1) Pasal 1 UUPK adalah “usaha yang bertujuan memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. “Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau bahkan makhluk hidup lainnya, dengan tujuan tidak melibatkan kegiatan perdagangan,” pengertian konsumen yang diberikan dalam Pasal 1 ayat 2. Adanya perlindungan konsumen muncul sebagai konsekuensi dari terjalannya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa pelaku usaha merujuk pada setiap individu atau entitas usaha, termasuk badan hukum atau non-badan hukum, yang berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Pelaku usaha, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian, terlibat dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Dalam Memenuhi kebutuhan layanan jasa masyarakat, salah satu pelayanan jasa yang yang banyak digunakan adalah Gojek yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti Transportasi, membeli makanan, mengantar sebuah barang dan lainnya. Salah satu Produk unggulan dari Gojek adalah layanan Gopaylater. Calon konsumen pengguna Gopaylater dapat melakukan kontrak menggunakan layanan tersebut melalui aplikasi. Gojek menyediakan konsumen untuk mengakses dapat menggunakan Gopaylater diaplikasinya untuk melakukan pendaftaran atau registrasi. konsumen juga diminta untuk menyetujui Perjanjian yang telah disiapkan sebelumnya secara sepihak oleh Gojek, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk dalam kategori klausula baku sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) UUPK. Klausula baku merujuk pada segala peraturan, syarat, dan ketentuan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha, yang dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan diwajibkan dipatuhi oleh konsumen. Apabila konsumen setuju dengan isi kontrak tersebut, maka konsumen dapat memberikan tanda tangan pada kontrak tersebut. Namun, jika konsumen tidak menyetujui, Gojek tidak memaksa konsumen untuk menandatangani dan menyetujui perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 UUPK Pelaku usaha merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk:

1. Bertindak dengan niat baik dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, sekaligus memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan konsumen dengan cara yang benar dan jujur;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi terhadap barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi 2 macam yaitu:

1. Preventif, perlindungan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, yang dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu *legislation*, di mana perlindungan hukum diimplementasikan melalui perancangan dan penetapan peraturan perundang-undangan, serta *Voluntary self-regulation*, di mana pelaku usaha secara sukarela merancang dan menetapkan peraturan di dalam perusahaannya. Gojek dan Findaya memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada pengguna layanan Gopaylater melalui adopsi Perjanjian Baku. Dalam hal ini, konsumen yang telah menyetujui perjanjian tersebut memperoleh perlindungan terhadap potensi sengketa, sebagaimana tercermin dalam klausul 4.2.4 mengenai Klaim dalam Perjanjian Baku Gopaylater.
2. Represif, perlindungan hukum represif merujuk pada upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa, dengan tujuan mencegah pelanggaran agar tidak terulang kembali. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan represif yang merupakan bentuk pengendalian sosial untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran. Pendekatan ini melibatkan penerapan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Tujuan utama dari upaya represif adalah menegakkan hukum dan peraturan yang telah dibuat sebelumnya, serta memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

Pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan fungsi sebagai pengatur dan pembuat kebijakan. Pasal 29 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa "Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta untuk memastikan pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha." Melalui keterlibatan ini, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengawasi implementasi perlindungan konsumen, yang menjadi bagian integral dari upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga, hak-hak konsumen tetap dapat dijaga oleh para pelaku usaha. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (1), "Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat."

Hukum perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha juga sering mengalami kerugian atas kepentingannya karena konsumen yang melakukan wanprestasi serta tidak beritikad baik dalam melakukan hubungan hukum. Apabila terjadi permasalahan pelaku usaha mendapatkan kesempatan dari konsumen untuk dapat melakukan penyelesaian atas permasalahan yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal dalam UUPK, namun konsumen lalai dalam melakukan kewajibannya atau wanprestasi, Dengan demikian, perlindungan terhadap konsumen tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Tetapi, perlu diingat bahwa undang-undang ini juga menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika konsumen berperilaku tidak baik.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai ini sebagai berikut:

1. Kerjasama antara Gojek dan Findaya dalam mengelola fitur GoPayLater menunjukkan adanya hubungan hukum kerjasama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan Gojek untuk bermitra dengan Findaya, mengingat Gojek tidak memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan P2P di Indonesia.
2. Hubungan hukum pemberian kuasa antara Findaya dan para pemberi pinjaman mencakup penerimaan dana dari pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan kepada penerima pinjaman melalui layanan Gopaylater di aplikasi Gojek. Sementara itu, hubungan hukum antara Findaya sebagai pelaku usaha dengan penerima pinjaman atau pengguna PayLater sebagai konsumen melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
3. Hubungan yang terjalin antara konsumen dan pelaku usaha tercermin dalam perlindungan hukum. Di Indonesia, keamanan pembelanja diatur dalam Peraturan No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Gojek dan Findaya memberikan asuransi yang sah melalui metodologi preventif dan keras. Syarat dan ketentuan perusahaan yang dapat diakses dan dipahami oleh calon pelanggan sebelum menyetujui kontrak standar yang diberikan oleh Gojek dan Findaya, mencerminkan upaya preventif.

**REFERENSI**

- Anggraeny, I. (2015) "Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak oleh Pelaku Bisnis dalam Mengkonstruksi Hubungan Bisnis". *Jurnal Yurispruden.*"
- Anrika, N. N. (2020) "Perlindungan para pihak dalam fitur paylater pada aplikasi Gojek, *Iuris: Volume 3 No. 1.*"
- Asikin, A. dan Z. (2012) "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada."
- Barkatullah, A. H. (2010) "Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung."
- Budhijanto, D. (2013) "Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konversi, PT. Refika Aditama, Bandung."
- Handayani, S. (2006) "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. *Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1).*"
- Hernoko, A. Y. (2010) "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana, Jakarta."
- Iman, N. (2016) "Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta."
- Ishaq (2009) "Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika."
- Kristiyanti, C. T. S. (2008) "Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar. Grafika."
- Purnama, R. H. dan J. (2008) "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 2.*"

Salim (2015) “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.”

Yasardin (2018) “Asas Kebebasan Berkontrak Syariah, Kencana, Jakarta.”

Cahyadi, L. and Cahyadi, W. (2023) ‘The influence of transactional leadership style and transformational on organizational commitment with compensation as a moderating variable’, *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), p. 845. doi:10.29210/020231736.

Cahyadi, W., Aswita, D. and Ningsih, T.Z. (2022) ‘Analysis of The Development of Non-Cognitive Assessment Instrument to Support Online History Learning in Jambi City High School’, *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(3), pp. 3265–3274. doi:10.35445/alishlah.v14i3.2044.

Candrasa, L. and Cen, C.C. (2022) ‘The Effect Of Teacher Teaching, Learning Methods And Students Perceptions On The Student’s Learning Achievement In Medan City’, *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), pp. 449–456. doi:10.29210/020221737.

Sinaga, E.M. (2022) ‘The Influence Of Price On Purchase Decision With Quality Of Service As Intervening Variable (Case Study On Customer Outlet Distributor Of XL AXIATA Products PT. Akses Lintas Nusantara Kota Tebing Tinggi)’, *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), pp. 125–133. doi:10.29210/020221734.